

ASAS- ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENGELOLAAN BUMN

Tajali Yudhanto¹, Ainun Ridayanti², Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi
Handayani, S.H., M.M.³

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

General Principles of Good
Governance, State-Owned
Enterprises, Corporate Social
Responsibility

Kata kunci:

Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik,
BUMN, CSR

Corresponding Author:

Tajali Yudhanto, E-mail:
tajaliyudan79@gmail.com

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

The general principles of good governance (hereinafter referred to as AAUPB) were born from the practice of administering the state and government so that they are not a formal product of a state institution such as a law. The general principles of good governance can be understood as general principles which serve as the basis and procedures for administering proper governance, in this way the administration of government becomes good, decent, fair and honorable, free from tyranny, violation of regulations, acts of abuse of authority and arbitrary actions. The history of the development of AUPB in Indonesia can be seen from the development of AUPB principles in various laws and regulations, the practice of implementing AUPB in court decisions or jurisprudence as well as the doctrine. With the existence of AAUPB, it is hoped that the government as a public service provider can accept AAUPB as a legal norm that must be used as a basis by public service providers in exercising their authority, as well as a means for citizens to sue public service providers who deviate. In the context of AAUPB as a good and correct management of BUMN, it is hoped that the actions of State-Owned Enterprises in the future must be based on the eight principles of good governance (AAUPB). Of which the eight principles are described as the principles of legal certainty, public interest, transparency, benefit, impartiality and/or non-discrimination, accuracy, abuse of authority, and good service principles. In carrying out its business, BUMN is also required to pay attention to social responsibility, so that the wider community should also be able to enjoy the results of the BUMN business. The success or failure of the corporate social responsibility program is highly dependent on interested parties, both internal and external. The solution of this research is how the government manages BUMN while still paying attention to the general principles of good governance (AAUPB).

Abstrak

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB) lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Sejarah perkembangan AUPB di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan prinsip AUPB dalam berbagai peraturan perundang-undangan, praktik penerapan AUPB dalam putusan pengadilan atau yurisprudensi serta doktrin. Dengan adanya AAUPB diharapkan pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik dapat menerima AAUPB sebagai norma hukum yang harus dijadikan dasar oleh penyelenggara pelayanan publik dalam menjalankan kewenangannya, sekaligus sarana bagi warga negara untuk menggugat penyelenggara pelayanan publik yang menyimpang. Dalam konteks AAUPB sebagai pengelolaan BUMN yang baik dan benar maka diharapkan Tindakan Badan Usaha Milik Negara kedepannya wajib berlandaskan pada delapan asas- asas pemerintahan yang baik (AAUPB). Yang mana delapan asas-asas tersebut diuraikan menjadi asas kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, kemanfaatan, ketidakberpihakan dan/atau tidak

diskriminatif, kecermatan, penyalahgunaan wewenang, dan asas pelayanan yang baik. Dalam menjalankan usahanya, BUMN juga diharuskan memperhatikan tanggungjawab sosial, sehingga masyarakat luas seharusnya juga dapat menikmati hasil dari usaha BUMN tersebut. Sukses tidaknya program tanggungjawab sosial perusahaan sangat tergantung dari pihak-pihak berkepentingan baik internal maupun eksternal. Solusi dari penelitian ini ialah bagaimana pemerintah dalam mengelola BUMN dengan tetap memperhatikan asas- asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

I. Pendahuluan

Kinerja BUMN dinilai masih belum optimal sebagaimana dilaporkan oleh Kementrian BUMN, nilai kerugian yang dialami oleh BUMN mencapai 17,57 triliun pada tahun 2013. Penerapan GCG (Good Corporate Governance) pada BUMN diharapkan dapat mengurangi permasalahan tersebut dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan perusahaan terutama kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Suprayitno, dkk (2005) internalisasi prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan, karena mampu mendukung terciptanya pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Penelitian Breal et al (1996) memberikan bukti bahwa perusahaan yang menerapkan GCG kinerjanya memiliki kecenderungan meningkat, implementasi corporate governance dengan konsisten dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta bermanfaat bagi pemegang saham. Keberhasilan penerapan GCG dalam suatu perusahaan sangat didukung oleh organ perusahaan, dan struktur kepemilikan. Organ perusahaan dan struktur kepemilikan memiliki fungsi memonitoring kinerja dan pengelolaan perusahaan oleh manajer dalam mencapai tujuan dan peningkatan kinerja perusahaan.

Berdasarkan pemaparan tersebut dan permasalahan yang terjadi pada BUMN, tujuan penelitian ini ialah optimalisasi good corporate governance pada Badan Usaha Milik Negara penting untuk mencegah praktik penyalahgunaan keuangan negara yang merugikan masyarakat. Mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Good Corporate Governance (GCG) merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, dimana didalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham (publik) sebagai pemilik perusahaan dan kreditor sebagai penyandang dana ekstern. Sistem corporate governance yang baik akan memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan kreditor untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan artikel ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau doctrinal merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Pada penelitian hukum normatif hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan (law in

books). Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam penelitian ini diantaranya Undang- Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku- buku, seminar- seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep- konsep dan keterangan- keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensklopedia dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library reseacrh).

III. Pembahasan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Pengelolaannya berdasarkan demokrasi ekonomi, maka di dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya perlu mengikuti mekanisme pasar dan berorientasi ke profit. Munculnya Undang- Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 tersebut, karena peran BUMN dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal, pengelolaan dan pengawasannya perlu dilakukan secara professional dan pengelolaan BUMN perlu menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional. Pengurusan dan pengawasan BUMN telah dilaksanakan berdasarkan prinsip- prinsip GCG yang merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) pada BUMN. Menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme melalui antara lain pembenahan pengurusan dan pengawasan berdasarkan prinsip- prinsip Good Corporate Governance (GCG) menjadi syarat mutlak bagi optimalnya peran BUMN. Restrukturisasi dan privatisasi menjadi upaya yang penting dilakukan dalam peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN. Pembentukan KNKG memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang corporate governance di Indonesia. KNKG telah Menyusun pedoman good corporate governance (code of GCG) yang dapat digunakan oleh perusahaan- perusahaan di Indonesia dalam melaksanakan corporate governance.

BUMN dinilai masih belum optimal sebagaimana dilaporkan oleh Kementrian BUMN, nilai kerugian yang dialami oleh BUMN mencapai 17,57 triliun pada tahun 2013. Penerapan GCG pada BUMN diharapkan dapat mengurangi permasalahan tersebut dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan perusahaan terutama kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Prinsip- prinsip GCG sangat diperlukan, karena mampu mendukung terciptanya pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Bahwa perusahaan yang menerapkan GCG kinerjanya memiliki kecenderungan meningkat, implementasi corporate governance dengan konsisten dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta bermanfaat bagi pemegang saham. Keberhasilan penerapan GCG dalam suatu perusahaan sangat didukung oleh organ perusahaan, dan struktur kepemilikan. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), secara umum istilah Good Corporate Governance merupakan sistem pengadilan dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan.

Manfaat dari penerapan GCG sendiri antara lain: mengurangi biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, meningkatkan nilai saham perusahaan, serta melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.

Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan BUMN

Kelahiran konsep corporate governance dilatarbelakangi oleh perkembangan situasi krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di beberapa negara dunia di kawasan Asia, Russia, Brazil, dan termasuk Indonesia. Keadaan tersebut sangat mempengaruhi keadaan ekonomi di seluruh dunia dan ketiadaan prinsip-prinsip corporate governance dalam suatu korporasi telah membahayakan sistem moneter global. Kemunculan konsep corporate governance didasari oleh adanya keinginan untuk memisahkan aspek kepemilikan atas perseroan dengan pengendalian pemegang saham terhadap perseroan. Dalam skala internasional mengidentifikasi lima penyebab utama mengapa konsep corporate governance demikian penting dewasa ini. Kelima hal tersebut yaitu

- Perkembangan industri pasar modal yang dijadikan barometer penting perekonomian suatu negara.
- Perkembangan pesat dalam bidang teknologi, liberalisasi dan keterbukaan pasar modal.
- Mobilisasi modal dari pemilik utama yang menyebabkan ukuran perusahaan bertambah besar.
- Program deregulasi dan reformasi yang telah merubah lanskap keuangan local dan global
- Integrasi keuangan internasional, arus perdagangan, dan investasi yang semakin meningkat.

Kuangan Negara mencakup ruang lingkup yang luas sekali. Keuangan Negara tidak semata-mata dipandang dari bentuk nyata baik berupa uang, maupun barang, melainkan juga bentuk tidak nyata (imateriil) yakni berupa hak-hak yang melekat pada negara. Keuangan Negara dalam perspektif Hukum Bisnis dirujuk pada keuangan yang ada dalam BUMN, maka berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, terdapat kriteria yang penting yang bertolak dari pengertian BUMN dalam frasa “BUMN adalah seluruh modalnya dimiliki oleh negara”; dan frasa “BUMN adalah sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara”. Kedua frasa tersebut menentukan kriteria yakni untuk dapat dikatakan sebagai BUMN ialah jika seluruh modalnya dimiliki oleh negara, dan untuk dapat dikatakan BUMN ialah jika sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Kriteria Keuangan Negara dari aspek permodalan dalam BUMN di atas berbeda dari kriteria dari aspek Keuangan Negara, oleh karena ruang lingkup Keuangan Negara justru lebih luas, termasuk hak-hak negara yang belum terwujud baik dalam bentuk uang maupun barang. Dalam sistem BUMN, yang menitikberatkan pada kriteria kepemilikan oleh negara terdapat masalahnya jika di suatu waktu, komposisi modal yang semula seluruhnya dimiliki oleh negara, atau sebagian besar dimiliki oleh negara, kemudian BUMN itu melakukan privatisasi bahkan menjadi Persero Terbuka, yang terjadi kemungkinan pergeseran komposisi permodalannya yang dapat berakibat kriteria “seluruh modalnya dimiliki oleh negara, atau “sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara” akan berakibat hukum bahwa BUMN yang dimaksud tidak tunduk lagi pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, melainkan tunduk dan berlaku ketentuan yang antara lainnya diatur dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

IV. Penutup

Good Corporate Governance diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan secara menyeluruh. Mekanisme Good Corporate Governance sendiri terdiri dari komite audit, komisaris independent, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Maka diharapkan bagi pemerintah dalam pengelolaan BUMN yang sesuai dengan AAUPB menggunakan sistem GCG (Good Corporate Governance) secara konsisten dan berkesinambungan dalam jangka panjang karena manfaat menerapkan GCG akan diperoleh apabila diterapkan dengan konsisten dan berkesinambungan dalam jangka panjang.

References

- Aras Firdaus, M. Y. (2022). OPTIMALISASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PENGUATAN BUMN DALAM PERLINDUNGAN KEUANGAN NEGARA. *Mabadi: Indonesian Journal Law*, 96-111.
- Avianti, I. (2006). PRIVATISASI BUMN DAN PENEGAKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA BUMN. *KINERJA*, 57-65.
- Diana Istighfarin, N. G. (2015). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PROFITABILITAS PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 564-581.
- Dr. Dedi Kusmayadi, S. M. (2015). *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi.
- Ni Ketut Karlina Prastuti, I. G. (2015). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA NILAI PERUSAHAAN DENGAN MODERASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 13.1, 114-129.
- Orchad, C. (2016). PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM UPAYA MEWUJUDKAN BUMN YANG BERBUDAYA. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 259-271.
- Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S. M. (2021). *Hukum Administrasi Perspektif Pancasila*. Depok: Rajawali Pers.
- Sari, M. (2018). PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN. *Prosiding: The National Conferences Management and Business (NCMAB) 2018 "Pemberdayaan dan Penguatan Daya Saing Bisnis Dalam Era Digital"*, 17-27.
- Solechan. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik . *Administrative Law & Governance*, 541-557.
- Wibowo, E. (2010). IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 10, No. 2*, 129-138.